



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

NOMOR : 016/SK/UBHI/VI/2020

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjamin, memfasilitasi dan mengkoordinasi terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal maka dipandang perlu untuk Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bhinneka PGRI;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendikbud Nomor 501/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung di Kabupaten Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Tulungagung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI.
8. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bhinneka PGRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bhinneka PGRI;
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 5 Juni 2020

Plt. Rektor,

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M
NIP. 19651110 199203 1 031